

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pemrosesan Akhir Sampah Yang Disalurkan Oleh Swasta

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan Materai Rp.6000,-;
2. Fotocopy NIB;
3. Fotocopy Akta Pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
5. Pas photo ukuran 3x4=3 Lembar;
6. Rekomendasi telaah kesesuaian tata ruang;
7. Proposal Teknis Kegiatan: • Rincian Kegiatan • Rincian pengelolaan lingkungan • Metode pemrosesan akhir sampah • Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan • Daftar Peralatan kerja penunjang yang dimiliki • Daftar peralatan safety yang dimiliki • Layout kegiatan (gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan) • Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah
8. Fotocopy izin lingkungan yang telah dimiliki seperti Amdal/UKL-UPL/DPLH/DPPL/SPPL, Izin Lokasi, SIUP, TDP, NPWP, IMB;
9. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan KTP orang yang diberi (jika dikuasakan);
10. Izin penggunaan pemanfaatan tanah/izin perubahan penggunaan pemanfaatan tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keputusan Izin Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengangkutan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,